



P U T U S A N
No. 23 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARI SURAHMANTO Bin PRIYO HARI SANTOSO** ;
tempat lahir : Kediri ;
umur / tanggal lahir : 17 Tahun/24 Agustus 1988 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sambiresik, Desa Tunglur, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa pernah di tahan :

- Penyidik sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan tanggal 3 Mei 2006 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2006 sampai dengan tanggal 13 Juni 2006 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2006 sampai dengan tanggal 21 Mei 2006 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 1 Juni 2006 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Juli 2006 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **HARI SURAHMANTO Bin PRIYO HARI SANTOSO** pada hari Kamis tanggal 13 April 2006 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2006 di STM Canda Bhirawa Pare, Kabupaten Kediri atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 20 (dua puluh) butir obat dobel L dalam satu kemasan plastik kecil yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal 1 Mei 2006 Nomor : LAB-2095/KNF/2006 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 1467/2006/KNF bahwa tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, padahal Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan pil dobel L yang diamankan petugas tersebut diakui adalah milik Terdakwa hasil pembelian kepada teman satu sekolahnya yang bernama Fajar Arif Junaidi (dalam berkas tersendiri) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.- dengan mendapat pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dibungkus dalam satu kemasan plastik yang disimpan Terdakwa dalam tas sekolah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat sekolah mengadakan razia Narkoba sehingga oleh petugas Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HARI SURAHMANTO Bin PRIYO HARI SANTOSO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama di atas, Terdakwa telah memiliki bahan-bahan yang termasuk Obat daftar G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima, bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi sedangkan Terdakwa bukan pedagang besar yang diakui, Apoteker, atau dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan, obat-obatan dobel L yang diamankan petugas tersebut diakui adalah milik Terdakwa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal 1 Mei 2006 Nomor : LAB-2095/KNF/2006 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 1467/2006/KNF bahwa tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras), pil dobel L yang diamankan petugas tersebut diakui adalah milik Terdakwa hasil pembelian kepada teman satu sekolahnya yang bernama Fajar Arif Junaidi (dalam berkas tersendiri) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.- dengan mendapat pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dibungkus dalam satu kemasan plastik yang disimpan Terdakwa dalam tas sekolah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.23 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah mengadakan razia Narkoba sehingga oleh petugas Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras (Staatsblad No.419 tanggal 22 Desember 1949) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 28 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI SURAHMANTO Bin PRIYO HARI S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi, dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil Dobel L kembali kepada Penuntut Umum sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Fajar Arif Junaidi ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo No.335/Pid.B/2006/PN.Kdi, tanggal 5 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **HERI SURAHMANTO bin PRIYO HARI SANTOSO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN”** ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan 19 (sembilan belas) hari dan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.23 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan 5 (lima) hari wajib latihan kerja ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil Dobel L dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Fajar Arif Junaidi ;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.429/PID.An/2006/PT.SBY, tanggal 12 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Juli 2006 Nomor : 335/PID.B/2006/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/2007/335/Pid.B/2006/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 April 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo, pada tanggal 10 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo .pada tanggal 10 April 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.23 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan hasil pembuktian serta uraian unsur sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Hari Surahmanto Bin Priyo Hari Santoso pada Pengadilan tingkat pertama ;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut seharusnya Majelis Hakim sependapat pula dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan bahwa tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, karena tuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penuntut umum mempunyai pedoman menggunakan putusan Majelis Hakim terdahulu sebagai Yurisprudensi bagi tolok ukur dalam menentukan tuntutan ;
3. Bahwa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa dimana menurut kami putusan yang dijatuhkan terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat perkara Narkoba merupakan prioritas Pemerintah untuk mendapatkan perhatian dengan penjatuhan pidana yang seberat-beratnya ;
4. Bahwa dengan adanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang terlalu ringan menimbulkan suatu disparitas baik dalam hal penuntutan maupun penjatuhan putusan sehingga dengan penjatuhan hukuman yang ringan bisa membawa dampak yang kurang baik dalam masyarakat karena akan menjadi tolok ukur bagi mereka yang berbuat kesalahan yang sama, sehingga dengan putusan yang sangat ringan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya ;
5. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa termasuk dalam usia anak-anak sehingga tuntutan tersebut telah dipertimbangkan sesuai keadaan anak dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya, dan mengingat perkara tersebut merupakan bagian dari perkara yang lain yaitu atas nama Fajar Arif Junaidi yang masuk dalam peradilan biasa ;
6. Bahwa dengan putusan yang terlalu ringan bagi Terdakwa dapat menimbulkan efek kriminogen bagi pelaku tindak pidana yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.23 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama apalagi penyalahgunaan Narkoba saat ini semakin hari semakin memprihatinkan di kalangan pelajar dan anak muda sehingga dapat menimbulkan suatu efek jangka panjang yang sangat buruk bagi masa depan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad . : 1 s/d 6.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk pada kasasi ; kecuali apabila judex factie menjatuhkan suatu pidana yang melampaui batas maximum yang ditentukan, atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.23 Tahun 1992, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2007.oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Bahaudin Qaudry, SH. dan Prof.Dr.Komariah Emong Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.23 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

M.Bahaudin Qaudry, SH.

ttd./-

Prof.Dr.Komariah Emong Sapardjaja, SH.

K e t u a :

ttd./-

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.Hum.

NIP.040036589.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.23 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)